



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERATURAN

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
PENCABUTAN/PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP KEPADA DEPUTI
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang** : bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dipandang perlu pendelegasian wewenang penandatanganan keputusan pencabutan/pembatalan pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal dan/atau izin usaha/izin usaha tetap kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2007;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN PENCABUTAN/PEMBATALAN PENDAFTARAN
PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
DAN/ATAU IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP KEPADA DEPUTI
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

Pasal 1

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendelegasikan wewenang penandatanganan Keputusan Pencabutan/Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 2

Penandatanganan Keputusan Pencabutan / Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan untuk dan atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 FEB 2010

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

↓ Gita Wirjawan 